

DAMPAK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN THRIFTING DARI LUAR NEGERI

Wulan Rahayu Septaningtyas¹, Maya Novatina², M. Qafid Jalaludin³, M.
Nasrukhin⁴, Asri Elies Alamanda⁵

Universitas Bojonegoro^{1,2,3,4,5}

Email: wulanrahayuseptyaningtyas@gmail.com¹, mayanovatina@gmail.com²,
khafidjalaludin08@gmail.com³, madtukin234@gmail.com⁴,
alamandaelies@gmail.com⁵

Abstrak

Praktik jual beli pakaian bekas impor yang semakin marak di Indonesia membawa berbagai dampak negatif terhadap gaya hidup, kesehatan, dan perkembangan ekonomi nasional. Meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas, sebagian masyarakat tetap menganggapnya sebagai pilihan ekonomis yang modis dan memberikan peluang usaha. Namun, pakaian bekas impor sering kali terkontaminasi bakteri, virus, dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan. Kajian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak perlindungan konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor. Pemerintah telah mengeluarkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi hak-haknya, serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen dari risiko kesehatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong masyarakat beralih ke produk dalam negeri yang lebih aman dan berkualitas. Adanya perlindungan hukum yang tegas diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya keamanan produk dan mengurangi ketergantungan terhadap pakaian bekas impor yang berpotensi merugikan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kebijakan Pemerintah, *Thrifting*

Abstract

The increasing practice of buying and selling imported second-hand clothing in Indonesia has brought various negative impacts on lifestyle, health, and national economic development. Although the government has banned the import of second-hand clothing, some people still view it as an affordable, fashionable option that offers promising business opportunities. However, imported second-hand clothes are often contaminated with harmful bacteria, viruses, and fungi, posing significant health risks. This study, conducted through a literature review, analyzes the impact of consumer protection in the trade of imported second-hand clothing. The government has implemented legal protections through Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, aimed at raising awareness, capability, and independence among consumers to safeguard their rights while encouraging businesses to act honestly and responsibly. This regulation not only protects

consumers from health risks but also supports local economic growth by encouraging people to shift toward safer and higher-quality domestic products. The establishment of firm legal protection is expected to create greater awareness of product safety and reduce dependency on imported second-hand clothing, which carries potential harm to both individuals and the nation as a whole.

Keywords: *Consumer protection, government policy, thrifting*

A. Pendahuluan

Bisnis erat kaitannya dengan penerapan etika, yang dalam Islam telah diajarkan dan dianjurkan agar sesuai dan tepat dalam menjalani proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak. Fenomena jual beli barang bekas impor membawa pengaruh pada gaya hidup masyarakat dan menunjukkan rendahnya tingkat literasi, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan negara. Banyak masyarakat yang menolak kebijakan pelarangan impor barang thrifting karena mereka menilai pakaian bekas impor memiliki harga yang terjangkau, modis, dan memberikan peluang usaha yang menjanjikan.¹

Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung larangan impor pakaian bekas karena dinilai memiliki dampak buruk, seperti mengancam keberlangsungan merek fashion lokal. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa penggunaan barang thrifting dapat membawa risiko kesehatan. Membeli barang-barang bekas impor dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan sampah, yang berujung pada pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, praktik jual beli barang bekas impor, terutama thrifting, dinilai melanggar etika bisnis karena menimbulkan banyak kerugian, baik bagi masyarakat maupun negara.²

Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa minat terhadap pakaian bekas impor di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan penelitian Deviana Yuanitasari dan Rafan Darodjat, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa permintaan pakaian bekas impor di Indonesia mencapai 26,22 ton pada tahun 2022.³ Intensitas permintaan ini terus meningkat hingga saat ini, yang menyebabkan menjamurnya penjual pakaian bekas impor tanpa memikirkan potensi dampak negatif dari aktivitas thrifting tersebut. Padahal, berbagai penelitian telah menemukan adanya bakteri pada pakaian bekas impor yang berisiko membahayakan kulit manusia dan menyebabkan penyakit serius, yang pada akhirnya merugikan para konsumen.⁴

¹ Abdullah Marshal Permana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Korban Penipuan Online Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting)," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024), hlm. 43.

² Vanessa Mathilde Harum dan Gatot P. Soemartono, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar," *JMPIS* 5, no. 4 (2024), hlm. 53.

³ Deviana Yuanitasari Dan Rafan Darodjat, "Penegakan Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Fenomena Thrifting Impor Di Indonesia," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 2 (2024), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, 4

Selain itu, maraknya penjualan pakaian bekas impor juga mengancam keberlangsungan produk lokal, meskipun produk lokal memiliki kualitas dan mutu yang lebih baik. Menurut penelitian Shovia Indah Firdayanti dan tim, meningkatnya penggunaan pakaian bekas impor di masyarakat dipengaruhi oleh minimnya pemahaman terhadap dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Aktivitas thrifting umumnya hanya didorong oleh keinginan untuk tampil modis tanpa mempertimbangkan aspek keamanannya. Bagi sebagian orang, mengenakan pakaian bekas impor merupakan bentuk kepuasan diri dan peningkatan rasa percaya diri, tanpa memikirkan konsekuensi negatifnya.⁵

Padahal, selain melemahkan industri lokal, penggunaan pakaian bekas impor juga menyimpan risiko kesehatan yang serius. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-haknya.⁶ Berdasarkan banyaknya permasalahan terkait bahaya thrifting, tulisan ini akan membahas dampak perlindungan konsumen terhadap penjualan barang thrifting dari luar negeri.

B. Metode Penelitian

Seperti halnya penelitian pada umumnya, studi ini memerlukan metode sebagai sarana untuk menganalisis dan memperoleh hasil kajian yang sesuai dengan tujuan.⁷ Fokus penelitian ini adalah dampak perlindungan konsumen dalam penjualan barang thrifting dari luar negeri, menggunakan metode studi literatur. Data diperoleh dari berbagai literatur dan hasil kajian sebelumnya yang relevan dengan tema, guna membangun dasar teori yang sesuai. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi dari data-data yang dikumpulkan.⁸

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur yang memiliki kesamaan tema terkait dampak perlindungan konsumen pada aktivitas penjualan thrifting. Untuk analisis data, digunakan teknik analisis interaktif yang melibatkan tiga tahapan utama, yakni pemilahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan temuan akhir mengenai dampak perlindungan konsumen dalam konteks penjualan barang thrifting dari luar negeri.

Selain itu, pendekatan studi literatur memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya, karena peneliti dapat

⁵ dkk Shovia Indah Firdiyanti, "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting," *Oikonomika* 5, no. 1 (2024), hlm. 6.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67.

⁷ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 45.

⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT. Kanisius, 2021), hlm. 42.

mengandalkan data sekunder yang sudah ada. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali sudut pandang yang lebih luas dari penelitian sebelumnya, memberikan wawasan tambahan terkait topik yang diteliti. Isu mengenai *thrifting* melibatkan berbagai aspek, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang semuanya saling berhubungan. Dengan memahami sudut pandang dari berbagai kajian terdahulu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, hasil kajian diharapkan juga bisa menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah perlindungan konsumen yang lebih efektif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen *Thrifting* Menurut Undang-Undang

Dunia fashion selalu menarik perhatian dengan keindahan yang ditawarkannya, menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Setiap individu cenderung ingin tampil sempurna di hadapan orang lain, sehingga banyak yang memilih pakaian bekas impor karena harganya lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru. Pakaian bekas sendiri merupakan pakaian yang sebelumnya telah digunakan dan tidak lagi dipergunakan.⁹ Saat ini, perdagangan pakaian bekas impor telah menjamur, baik di pasar tradisional maupun modern. Namun, tingginya peredaran pakaian bekas impor menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen di dalam negeri.¹⁰

Pemerintah telah mengeluarkan langkah preventif melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, serta mendorong pelaku usaha agar bersikap jujur dan bertanggung jawab.¹¹ Hak ini penting untuk menghindarkan konsumen dari kerugian fisik maupun psikis akibat barang atau jasa yang diperjualbelikan.¹² Terkait penjualan pakaian bekas impor, hak-hak konsumen sering terabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa sampel pakaian bekas impor mengandung jamur kapang, khamir, bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, serta virus berbahaya lainnya, yang dapat mengancam kesehatan konsumen. Hal ini menegaskan pentingnya larangan penggunaan pakaian bekas impor guna melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.

Selain aspek kesehatan, peredaran pakaian bekas impor juga

⁹ dkk Nining Aja Liza Wahyuni, "Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional Indonesia Di Kota Banda Aceh," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020), hlm. 11.

¹⁰ Abdullah Marshal Permana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Korban Penipuan Online Jual Beli Pakaian Bekas..", hlm. 43

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Konsumen* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 15.

¹² Picres Jhon dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm. 20.

memberikan dampak negatif terhadap perkembangan industri lokal. Maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang lebih murah sering kali mematikan potensi pasar bagi produk-produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi. Hal ini dapat melemahkan industri kreatif dalam negeri, mengurangi peluang kerja, dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, dukungan terhadap produk lokal perlu ditingkatkan melalui edukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih barang berkualitas yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Dengan mengurangi ketergantungan pada pakaian bekas impor, masyarakat tidak hanya melindungi dirinya sendiri tetapi juga turut mendorong kemajuan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

2. Dampak Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Thrifting dari Luar Negeri

Perlindungan konsumen terhadap penjualan barang thrifting dari luar negeri memberikan berbagai dampak positif, di antaranya:¹³

- a. Melindungi konsumen dari bahaya pakaian bekas impor.
- b. Mengurangi penyebaran penyakit atau virus berbahaya yang ditularkan melalui pakaian bekas impor.
- c. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
- d. Mengarahkan tren fashion masyarakat kepada produk lokal yang tidak kalah berkualitas.
- e. Menjamin perlindungan hak konsumen terhadap penjualan barang-barang yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, terdapat juga Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa importir hanya diizinkan mengimpor barang dalam kondisi baru.¹⁴ Dengan demikian, impor pakaian bekas bertentangan dengan peraturan ini. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021, mengenai barang-barang yang dilarang untuk ekspor maupun impor.¹⁵ Dalam peraturan ini, impor barang bekas termasuk pakaian bekas dilarang, dengan tujuan melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat barang-barang yang berpotensi terkontaminasi bakteri atau virus. Upaya ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat terjaga dengan baik.

Larangan impor pakaian bekas tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri lokal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Produk pakaian

¹³ Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen Dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pantai Rei, 2005), hlm. 25.

¹⁴ Minu Ahmadi dan Yodo Sutarmam, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 54.

¹⁵ Deviana Yuanitasari dan Rafan Darodjat, "Penegakan Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Fenomena Thrifting Impor..", hlm. 4.

lokal yang memiliki kualitas tinggi dan nilai kompetitif sering kali terancam oleh maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang harganya lebih murah. Dengan adanya regulasi yang melarang impor barang bekas, diharapkan terjadi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap produk-produk lokal. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat limbah tekstil dari pakaian bekas yang tidak layak pakai, sehingga kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang baik bagi masyarakat maupun lingkungan secara keseluruhan.

D. Penutup

Pentingnya perlindungan konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Banyaknya pakaian bekas impor yang beredar di pasar Indonesia membawa potensi risiko terkontaminasi bakteri, jamur, dan virus berbahaya. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menghindari kerugian fisik dan psikis yang mungkin timbul akibat konsumsi barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak-hak konsumen untuk merasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam membeli barang dan jasa. Dalam konteks ini, penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang ada, serta menjaga kualitas barang yang dijual demi keselamatan konsumen. Selain itu, larangan impor pakaian bekas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 semakin memperkuat perlindungan terhadap konsumen dari bahaya kesehatan yang mungkin timbul dari pakaian bekas impor.

Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan konsumen ini juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Dengan membatasi peredaran pakaian bekas impor, diharapkan masyarakat akan lebih menghargai produk lokal yang memiliki kualitas lebih baik dan aman bagi kesehatan. Melalui upaya ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk yang aman dan mendukung keberlanjutan industri fashion dalam negeri. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan sehat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marshal Permana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Korban Penipuan Online Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting)." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024).
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Deviana Yuanitasari dan Rafan Darodjat. "Penegakan Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Fenomena Thrifting Impor Di Indonesia." *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 6, no. 2 (2024).
- N.H.T, Siahaan. *Hukum Konsumen Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pantai Rei, 2005.
- Nining Aja Liza Wahyuni, dkk. "Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi T Idak Berstandar Nasional Indonesia Di Kota Banda Aceh." *PROGRESIF : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020).
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Kanisius, 2021.
- Shovia Indah Firdiyanti, dkk. "Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli Thrifting." *Oikonomika* 5, no. 1 (2024).
- Sutarman, Minu Ahmadi dan Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Vanessa Mathilde Harum dan Gatot P. Soemartono. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar." *JMPIS* 5, no. 4 (2024).
- Widiarti, Picres Jhon dan Wiwik Sri. *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.